

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Atribusi

Kajian tentang atribusi awalnya dilakukan oleh Heider tahun 1958. Teori atribusi berkembang dari tulisan yang berjudul “*Native Theory of Action*”, yaitu kerangka kerja konseptual yang digunakan orang untuk menafsirkan, menjelaskan, dan meramalkan tingkah laku seseorang. Menurut Heider (1958), setiap individu pada dasarnya adalah seorang ilmuwan semu yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan untuk akal tentang sebab-sebab orang bertingkah laku tertentu. Heider (1958) dan Suartana (2010) menyatakan bahwa teori artibusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa dan mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab prilakunya. Teori artibusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2008). Artibusi dapat dibedakan sebagai berikut.

1. Atribusi Internal yaitu perilaku seseorang timbul karena disebabkan oleh faktor-faktor internal seperti sikap, sifat-sifat tertentu, ataupun aspek-aspek internal yang lain.
2. Atribusi Eksternal yaitu perilaku seseorang timbul karena disebabkan oleh keadaan atau lingkungan di luar diri orang yang bersangkutan .

Penentuan internal atau eksternal suatu perilaku menurut Robbins (2008) tergantung pada tiga faktor yaitu :

1. Kekhususan
2. Konsensus
3. Konsistensi

Kekhususan memiliki arti seseorang akan mempersepsikan perilaku orang lain dengan cara berbeda pada situasi yang berlainan. Jika perilaku seseorang

dianggap satu hal yang luar biasa, akan digolongkan artibusi eksternal, sebaliknya dianggap suatu hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai artibusi internal. Konsensus berarti semua yang mempunyai kesamaan pandangan dalam mereapon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk artibusi internal. Sebaliknya, jika konsensusnya rendah, termasuk artibusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab- sebab internal.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori artibusi karena teori ini dapat menjelaskan faktor eksternal wajib pajak yaitu kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Disamping itu, teori ini juga menjelaskan adanya faktor internal wajib pajak yang mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh faktor eksternal dan faktor internal.

2.2 Teori Kontinjensi

Pendekatan kontinjensi yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dalam rangka memberikan masukan faktor-faktor yang sebaiknya dipertimbangkan dalam perancangan penelitian. Pendekatan kontinjensi yang digunakan banyak menarik minat para peneliti karena mereka ingin mengetahui apakah tingkat keandalan variabel independen selalu berpengaruh sama pada setiap kondisi atau tidak terhadap variabel dependennya. Dengan didasarkan teori kontinjensi maka ada dugaan bahwa terdapat faktor situasional lainnya yang mungkin akan saling berinteraksi di dalam mempengaruhi situasi tertentu. Beberapa penelitian dalam akuntansi menggunakan pendekatan kontinjensi adalah untuk melihat apakah hubungan variabel-variabel konstrkstual seperti ketidakpastian lingkungan.

Keterkaitan interaksi hubungan pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh pendekatan kontinjensi. Dengan demikian teori kontinjensi dalam penelitian ini

mengargumenkan bahwa kualitas pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak yang diperoleh dari Wajib Pajak Badan UMKM dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, akan bergantung pada suatu kondisi tertentu, salah satunya pengetahuan pajak atau sanksi pajak.

2.3 Definisi Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh (Soemitro, 2014) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membayar pengeluaran rutin dan surplus-nya digunakan untuk *public investment*. Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat. Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Resmi, 2014).

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Feldmann. Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pemerintah (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2014)

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus digunakan untuk membiayai *public investment*

2.3.1 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Resmi, 2014) Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) :

1. *Official Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).
2. *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif kegiatan menghitung dan memungut pajak semua berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :
 - a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
 - b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
 - c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
 - d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
 - e. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan dan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.3.2 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selain memacu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Negara di bidang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 74/PMK.03/2012 yang disebut kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Tepat waktu dan menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan kecuai, tunggakan yang telah diberi izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 kali berturut-turut.
4. Tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, berdasarkan keputusan pengadilan yang menjadi keputusan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun.

Di dalam penelitian ini, maka kategori yang dipakai sebagai wajib pajak yang patuh untuk para pelaku UMKM adalah ketepatan waktu untuk membayar pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak. Hal ini dilakukan agar menyesuaikan dengan kondisi usaha para UMKM itu sendiri untuk tidak menggunakan poin 3(tiga) dan 4 (empat).

2.3.3 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, dan sampai dengan cara pengisian pelaporan pajak (Supriyati, 2009 dalam Ghoni, 2012). Berdasarkan penjelasan tersebut pengetahuan perpajakan sangat penting.

Pengetahuan tentang perpajakan akan mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap ketaatan membayar pajak, pengetahuan pajak akan bertambah dengan panjangnya masa pendidikan yang dilakukan dan kursus, walaupun secara tidak langsung tidak ditemukan adanya kaitan dengan sikap wajib pajak

2.3.4 Sosialisasi pajak

Dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak SE - No. 98/PJ/201, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak, disebutkan bahwa sosialisasi atau penyuluhan perpajakan suatu upaya dalam proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

(sumber : <http://www.ortax.org>).

Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan dengan 2 cara sebagai berikut.

1. Sosialisasi langsung, kegiatan ini bisa dilakukan dengan berinteraksi secara langsung dengan Wajib Pajak atau Calon Wajib Pajak. Contohnya, mengadakan workshop, kelas pajak, diskusi, seminar, dsb.
2. Sosialisasi tidak langsung, sosialisasi tidak langsung ini tidak secara langsung berinteraksi dengan Wajib Pajak atau Calon Wajib pajak. Contohnya, sosialisasi melalui televisi, radio, penyebaran buku, dsb.

2.3.5 Sanksi Pajak

Menurut (Resmi, 2014) sanksi pajak dibagi menjadi 2 yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana berikut penjelasannya :

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diuraikan sebagai berikut :

- a. **Sanksi denda** adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU Perpajakan. Terkait besarnya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.
- b. **Sanksi bunga** sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.
- c. **Kenaikan** jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda.

2. Sanksi Pidana

- a. **Denda pidana**, sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang

melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

- b. **Pidana kurungan**, hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.
- c. **Pidana penjara**, seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

2.4 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu. Maksud dari PP 46 Tahun 2013 adalah :

1. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi
3. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Tujuan dari PP 46 Tahun 2013 adalah :

1. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.
3. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dari maksud dan tujuan diatas Hasil yang diharapkan dari PP No. 46/2013 ini yaitu penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

1. Dasar hukum

Ada 2 landasan hukum yaitu :

a. Pasal 5 ayat (2) huruf e UU PPh

Dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) dapat ditetapkan cara menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan UU PPh secara umum. Penyederhanaannya yaitu WP hanya menghitung dan membayar pajak berdasarkan peredaran bruto (omset).

b. Pasal 17 ayat (7) UU PPh

Pada intinya penerbitan PP 46 Tahun 2013 ditujukan terutama untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2. Pokok-pokokketentuan PP 46 Tahun 2013

Yang dikenai sebagai objek pajak adalah :

- a. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun.
- b. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang.
- c. Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.
- d. Usaha dapat meliputi usaha dagang dan jasa. Contoh toko,kios,los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit,dll.

Hal-hal yang dikecualikan atau non objek pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013 adalah berikut ini.

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara.
- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Subjek Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, adalah:

- a. Orang Pribadi
- b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)
yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Non Subjek Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

- a. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.
- b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp4,8 miliar.
- c. Orang Pribadi atau Badan yang dimaksud diatas meskipun tidak dikenai PP 46 Tahun 2013, wajib melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun PPh secara umum.

Masa penyetoran dan pelaporan pajak PP 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut ini :

- a. Penyetoran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.

- b. SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Jika SPP sudah validasi NTPN tidak perlu lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
- c. Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/ atau bersifat final.

2.5 Pengertian UMKM

Pengertian UMKM menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008 sebagai berikut :

1. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi criteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria UsahaKecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
3. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Secara umum ciri ciri UMKM adalah : manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Asas pelaksanaan UMKM adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efesiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional.

2.5.1 Kriteria UMKM

Untuk membedakan sebuah usaha apakah itu termasuk usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah, oleh pemerintah diberikan batasan berdasarkan undang undang Nomor 20 Tahun 2008 sesuai dengan kriteria jenis usaha masing masing yang didasarkan atas peredaran usaha dan atau jumlah aktiva yang dimiliki sebagai berikut:

1. Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 - lima puluh juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 - tiga ratus juta rupiah.
2. Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 - lima puluh juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 - lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 - tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 - dua setengah milyar rupiah.
3. Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

2.1 Tabel kriteria UMKM

No	Usaha	Kriteria	
		Asset	Omzet/tahun
1	Usaha Mikro	Maks 50jt	Maks 300jt
2	Usaha Kecil	>50jt - 500jt	>300jt – 2,5M
3	Usaha Menengah	>500jt – 10M	>2,5M – 50M

2.5.2 Karakteristik dan Contoh UMKM

1. Usaha Mikro :

- a. Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap; sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap; sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun.
- d. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- e. Sumberdaya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- f. Tingkat pendidikan rata-rata relative sangat rendah.
- g. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- h. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

2. Usaha Kecil :

- a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
- b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
- c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana.
- d. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga.
- e. Sudah membuat neraca usaha.
- f. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- g. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
- h. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal.
- i. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning..

3. Usaha Menengah :

- a. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan.
- d. Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga.
- e. Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
- f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik

Contoh: Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan.

2.5.3 Jenis-Jenis UMKM

Ada 3 jenis usaha yang bisa dilakukan oleh UMKM yaitu :

1. Usaha manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Contohnya pengerajin kayu yang menghasilkan lemari, meja, mabel, dll.
2. Usaha dagang adalah kegiatan membeli dan menjual kembali barang atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan termasuk menjadi perantara dari kegiatan tersebut. Contohnya pusat jajanan tradisional yang menjual segala jajanan tradisional atau toko kelontong dan sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Usaha jasa adalah usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud (jasa), dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Contohnya bengkel, pengiriman jasa barang.

2.6 Penelitian terdahulu


Nama	Judul	Variabel	Hasil
Kusmuriyanto (2013)	Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang	Kepatuhan WP (Y) Pengetahuan Perpajakan (X_1) Ketegasan Sanksi (X_2) Keadilan Perpajakan (X_3)	Pengetahuan perpajakan secara persial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sedangkan ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan persial tidak berpengaruh pada kepatuhan WP UMKM pengetahuan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan secara silmutan berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Setyaningsih dan Ridwan (2013)	Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecendrungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	Kecendrungan negosiasi kewajiban membayar pajak terkait PP No. 46 Tahun 2013 (Y) Persepsi Wajib Pajak (X_1)	Belum pahamnya wajib pajak pada peraturan perpajakan secara umum yang mengakibatkan wajib pajak merasa terbebani atas penerapan peraturan yang dilakukan dan cenderung melakukan negosiasi pajak. Serta munculnya pemikiran akan manfaat pajak yang diragukan oleh partisipan karena mereka tidak tau pajak yang mereka bayarkan apakah benar-benar di gunakan untuk kesejahteraan rakyat atau kah justru di korupsi oleh pegawai pajak atau pemerintah.
Burhan (2015)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Pajak dan Implementasi PP No 46 Tahun 2013	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) Sosialisasi Perpajakan (X_1) Pengetahuan Perpajakan (X_2) Persepsi WP Tentang Sanksi Pajak (X_3)	Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, persepsi wajib pajak tentang PP 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi		
Fatmawati (2015)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No 46 Tahun 2013 dan Implementasi <i>Self Assesment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Wajib ajak Sebagai Variable Moderasi	Kepatuhan WP (Y) Persepsi Wp (Z) Pemahaman WP terhadap PP no 46 Tahun 2013 (X ₁) Implementasi <i>self assesment system</i> (X ₂)	Terdapat Pengaruh Positif terhadap pemahaman wajib pajak PP 46 Tahun 2013, implementasi <i>self assesment system</i> , pemahaman wajib pajak, dan persepsi wajib pajak tidak memoderasi pengaruh implementasi <i>self assesment system</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.
Septovi (2016)	Pengaruh Pelaksanaan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM (Studi Kasus Di Kota Semarang dan Kota Yogyakarta)	Kepatuhan WP (Y) pemgetahuan pajak (X1) sosialisasi pajak (X2) sanksi pajak (X3)	Terdapat, sosialisasi pajak dan sanksi pajak pelaksanaan kepatuhan wajib pajak PP No 46 Tahun 2013

2.7 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi WP UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 4 variabel yaitu tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu pengetahuan pajak (X1), sosialisasi pajak (X2), dan sanksi pajak (X3). Sedangkan variabel dependen digunakan yaitu kepatuhan WP (Y).

Kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada gambar 2.2.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Pemahaman PP 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, dan sampai dengan cara pengisian pelaporan pajak (Supriyati, 2009 dalam Ghoni, 2012).

Penjelasan tersebut sangatlah penting bagi Wajib Pajak mengetahui kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang baik, terutama bagi peraturan pemerintah yaitu berupa PP No. 46 Tahun 2013. Selain itu pengetahuan pajak berperan penting untuk sistem pemungutan pajak terutama bagi pemungutan pajak *self assessmen system*, karena sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai undang-undang yang perpajakan yang berlaku (Resmi, 2014).

Dalam penelitian Fatmawati (2015) pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan, terhadap kepatuhan wajib pajak dengan persepsi pajak sebagai moderasi. Dan penelitian Septovi (2016), pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di

Semarang dan Yogyakarta. Berdasarkan uraian tentang pengetahuan pajak, diduga pengetahuan perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena dengan adanya pengetahuan perpajakan yang baik, maka akan terjadi kepatuhan wajib pajak yang baik.

H₁: pengetahuan pajak pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM.

2.8.2 Sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak SE - No. 98/PJ/201, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak, disebutkan bahwa sosialisasi atau penyuluhan perpajakan suatu upaya dalam proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penjelasan diatas sangatlah penting bagi Wajib Pajak mengikuti sosialisasi perpajakan, dimana sosialisasi tersebut menjelaskan tentang bagaimana cara membayar pajak dengan baik dan informasi-informasi terbaru tentang pajak.

Dalam penelitian Ningrum (2014) sosialisasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kudus. Dalam penelitian Septovi (2016) sosialisasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Semarang dan Yogyakarta. Berdasarkan uraian diatas diduga sosialisasi , karena dengan mengikuti sosialisasi akan timbul rasa sadar diri untuk kepatuhan membayar pajak dan dengan sosialisasi diduga memberikan informasi-informasi terbaru tentang pajak akan diketahui oleh masyarakat.

H₂: Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM.

2.8.3 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Sanksi perpajakan merupakan salah satu alat pemerintah untuk mencegah atau meminimalisir agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Didalam sanksi pajak ada 2 sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Berkaitan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 memungkinkan terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak UMKM, sehingga diperlukan adanya ketegasan sanksi perpajakan demi menegakkan hukum guna mencapai kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan.

Dalam penelitian Alfiah (2014) sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Grobogan-Purwodadi. Dalam penelitian Septovi (2016) sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Semarang dan Yogyakarta. Penjelasan diatas mengenai sanksi pajak diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Karen dengan adanya sanksi para Wajib Pajak UMKM merasa takut tidak membayar pajak dan dengan adanya sanksi pajak yang tegas akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

H₃: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM.